



**PENETAPAN**

**Nomor 7/Pdt. P/2022/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**CAROLIN**, Lahir di Kudus tanggal 5 Mei 1944, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Banyutowo RT 01 RW 02, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Alamat elektronik: akupunktur.singcun@gmail.com disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 14 Januari 2022, dalam Register Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pti, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ibu bernama **THIO TAMBAH NIO**, dan pernah menikah;
2. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dengan nomor KTP NIK 3318204505440003;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama dari **THIO LIEN NIO** menjadi **CAROLIN** sebagaimana tertulis dalam KK dan KTP Pemohon karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan kewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa Pemohon telah berdiskusi dengan keluarga besar Pemohon tentang perubahan nama tersebut dan seluruh keluarga setuju, tidak ada yang keberatan;
5. Pengesahan ganti nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pati;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati cq Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon **THIO LIEN NIO** menjadi **CAROLIN**;
3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalamregister yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; dan/atau

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3318204505440003 atas nama CAROLIN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kutipan Kartu Keluarga Nomor 33182230507000 atas nama Kepala Keluarga CAROLIN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/423, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama Carolin (pada KK dan KTP) adalah sama dengan Nama Thio Lien Nio, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, tertanggal Banutowo, 13 Nopember 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/1943 tanggal 12 Maret 1984, atas nama THIO LIEN NIO, lahir di Kudus, tanggal 5 Mei 1943, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor Urut 1322/1961/K atas nama THIO LIEN NIO, yang diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 22/1972 atas nama Sie Lian Sing dan Thio Lien Nio, di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Untuk Warga Negara Indonesia di Pati, tanggal 18 Oktober 1984, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kawin/TESTIMONIUM MATRIMONII Nomor 18 Tahun 1972, tahun 1972 atas nama Sie Liang Sien (Adi Setiadama) dengan Carolin (Thio) Tan Lin Nio, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akte kelahiran Nomor : 7/1920, tanggal 26 Mei 1984 atas nama HADI SETIADARMA, lahir di Pati tanggal 10 Januari 1920, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kartu Indonesia Sehat Nomor : 0001389857106 atas nama CAROLIN Desa Banyutowo 1/2 Banyutowo, Dukuhseti Kabupaten Pati, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi NGARPANI:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon 25 (dua puluh lima) tahun, karena Pemohon adalah tetangga saya jaraknya kira-kira 50 (lima puluh) meter ke utara;
- Bahwa, pemohon bernama Carolin, telah bersuami namun ketika saksi bertetangga dengan Pemohon suaminya sudah meninggal tahun 1986 karena kecelakaan dan pemohon mempunyai 5 (lima) anak dengan nama panggilannya yaitu Endang, Jum, Hartono, Lis dan Suryo yang sekarang anak-anak pemohon tinggal di Batam;
- Bahwa, pemohon keturunan Tionghoa, namun saksi tidak mengetahui nama Tionghoanya pemohon, sejak saksi kenal sudah bernama Carolin;

2. Saksi ISTIROKAH:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon 25 (dua puluh lima) tahun, karena Pemohon adalah tetangga saya jaraknya kira-kira 50 (lima puluh) meter ke utara;
- Bahwa, pemohon bernama Carolin, telah bersuami namun ketika saksi bertetangga dengan Pemohon suaminya sudah meninggal tahun 1986 karena kecelakaan dan pemohon mempunyai 5 (lima) anak dengan nama panggilannya yaitu Endang, Jum, Hartono, Lis dan Suryo yang sekarang anak-anak pemohon tinggal di Batam;
- Bahwa, pemohon keturunan Tionghoa, namun saksi tidak mengetahui nama Tionghoanya pemohon, sejak saksi kenal sudah bernama Carolin;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat adalah Thio Lien Nio menjadi Carolin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Desa Banyutowo RT 01 RW 02, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
- Bahwa, nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon adalah Thio Lien Nio;
- Bahwa, nama Pemohon yang dipergunakan sehari-hari dan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga adalah Carolin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di di Desa Banyutowo RT 01 RW 02, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati sebagaimana bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 3318204505440003 atas nama CAROLIN dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 33182230507000 atas nama Kepala Keluarga CAROLIN, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Pati dapat memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah anak dari seorang perempuan yang bernama Thio Tambah Nio sebagaimana bukti P-4 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/1943 tanggal 12 Maret 1984 dan nama pemohon tertulis Thio Lien Nio bersesuaian dengan bukti P-5 yaitu Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor Urut 1322/1961/K atas nama THIO LIEN NIO;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah sebagaimana ditunjukkan dalam bukti P-6 yaitu Akta Perkawinan Nomor : 22/1972 atas nama Sie Lian Sing dan Thio Lien Nio, di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Untuk Warga Negara

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia di Pati, tanggal 18 Oktober 1984 dan bukti P-7 yaitu Surat Kawin/TESTIMONIUM MATRIMONII Nomor 18 Tahun 1972, tahun 1972 atas nama Sie Liang Sien (Adi Setiadama) dengan Carolin (Thio) Tan Lin Nio telah menunjukkan bahwa pemohon Carolin((Thio) Tan Lien Nio) menikah dengan Sie Liang Sien (Hadi Setiadama) (Vide Bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK 3318204505440003 atas nama CAROLIN, bukti P-2 yaitu Kutipan Kartu Keluarga Nomor 33182230507000 atas nama Kepala Keluarga CAROLIN dan bukti P-9 yaitu Kartu Indonesia Sehat Nomor : 0001389857106 atas nama CAROLIN Desa Banyutowo 1/2 Banyutowo, Dukuhseti Kabupaten Pati bahwa nama Pemohon Tertulis CAROLIN hal mana bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Pemohon sejak tinggal di Desa Banyutowo, Dukuh Seti telah dipanggil Carolin sebagaimana bukti surat P-3 yaitu Surat Keterangan Nomor 474.4/423, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Nama Carolin ( pada KK dan KTP) adalah sama dengan Nama Thio Lien Nio, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, tertanggal Banyutowo, 13 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi telah saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Pemohon dahulu bernama Thio Lien Nio mengajukan permohonan untuk perubahan nama pada Akta Kelahirannya menjadi Carolin sesuai nama panggilan sehari-hari dan nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi telah saling bersesuaian, dan menurut Hakim maksud Pemohon untuk mengganti/merubah nama pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Pengadilan Negeri penggantian nama pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon tersebut tidak pula bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon dalam amar petutannya pada pokoknya memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang bahwa dikarenakan bukti Surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/1943 tanggal 12 Maret 1984, atas nama THIO LIEN NIO, lahir di Kudus, tanggal 5 Mei 1943, diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, sedangkan Pemohon berdomisili di Kabupaten Pati, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan ini, dengan demikian petitem angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon **THIO LIEN NIO** menjadi **CAROLIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pati pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., Hakim Pengadilan Negeri Pati, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sunami, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sunami, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

#### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)